

# OPTIMALISASI PERJANJIAN KERJA BERSAMA SEBAGAI SALAH SATU CARA UNTUK MEMINIMALISIR TERJADINYA MOGOK BURUH<sup>1</sup>

Oleh: Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H.<sup>2</sup>

## 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia pada hakekatnya adalah negara hukum. Di dalam batang Tubuh UUD 1945 tidak ditemukan pernyataan eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Tetapi penjelasan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan sebagai negara kekuasaan (*machstaat*)”. Sementara mekanisme ketatanegaraan dalam bernegara Indonesia menjunjung prinsip-prinsip Konstitusional yang berorientasi pada konsep negara hukum yang *welfare state*. Ini berarti bahwa setiap pemegang kekuasaan (tugas dan wewenang) dalam negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus mendasarkan diri atas norma-norma yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Sejalan dengan hal tersebut, Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa negara hukum dalam arti formal mengandung unsur-unsur :<sup>3</sup>

- a. Adanya pengakuan/jaminan terhadap hak-hak asasi,
- b. Adanya pemisahan kekuasaan negara/pembagian kekuasaan,
- c. Adanya asas legalitas pemerintahan, dan
- d. Adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Sri Soemantri lebih mempertegas lagi mengenai unsur-unsur yang terpenting negara Hukum yaitu ada empat :<sup>4</sup>

- a. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum,
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- d. Adanya pengawasan dan badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*)

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Kuliah Umum Hukum Ketenagakerjaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 5 Desember 2013 di Ruang Praktek Sidang Lantai 3 Fakultas Hukum Universitas Jember.

<sup>2</sup> Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.

<sup>3</sup> H.M Thalhah, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia di Era Reformasi*, FH UNIGORO, 2003, Hal 34

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal 35